

**Community Service Based on International Collaboration: Employment
Protection in Negeri Kedah****Pengabdian Kerjasama Internasional: Perlindungan Ketenagakerjaan di Negeri
Kedah****Thamrin S¹, Mohd Nazaruddin Yusoff², Lidia Febrianti³, Puti Mayang Seruni^{4*}**Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau^{1,3,4}School of Government, University Utara Malaysia ²putimayangseruni@law.uir.ac.id⁴

Disubmit : 12 Januari 2024, Diterima : 9 Februari 2024, Terbit: 15 Februari 2024

ABSTRACT

Current labor exchange flows occur in Indonesia and Malaysia as a result of the Asean Economic Community (AEC) program. One of the negative impacts of this program for developing countries is that it becomes easier for foreign workers to work in those countries. As allied countries, Indonesia and Malaysia must step together to provide protection for their citizens. The first problem discussed in this program is the phenomenon of the influx of foreign workers which makes opportunities for local workers, especially the younger generation, scarce. This is because job opportunities are increasingly competitive, prospective workers just accept any job even though their rights are not guaranteed. The second problem is limited knowledge regarding employment protection. Especially regarding basic workers' rights in accordance with statutory regulations. The aim of this activity is to provide knowledge related to the world of employment both in Indonesia and Malaysia, especially employment law as a provision to prepare the future of the young generation as prospective workers in Kedah. This program is implemented using a material delivery method that ends with a discussion. This program provides results in the form of an understanding of prospective workers regarding the rights and protections regulated in various regulations. This knowledge can be used as a provision to prepare participants as workers in the future.

Keyword: Protection, Employment, Kedah.**ABSTRAK**

Arus keluar masuk tenaga kerja asing dewasa ini terjadi di Indonesia dan Malaysia sebagai dampak dari program *Asean Economic Community* (AEC). Salah satu dampak negatif program ini bagi negara berkembang adalah arus tenaga kerja asing yang semakin mudah untuk masuk. Sebagai negara serumpun Indonesia dan Malaysia harus melangkah bersama untuk memberikan perlindungan bagi warga negaranya. Permasalahan yang akan diangkat dalam program ini yang pertama adalah fenomena arus masuknya tenaga kerja asing yang membuat kesempatan bagi para pekerja lokal terutama generasi muda menipis. Karena kesempatan kerja yang menipis maka akhirnya calon pekerja hanya menerima pekerjaan apapun walaupun hak-hak mereka tidak terjamin. Masalah kedua yakni keterbatasan pengetahuan mengenai ketenagakerjaan bagi calon pekerja. Terutama mengenai hak-hak dasar pekerja yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tujuan kegiatan ini adalah untuk memberikan ilmu terkait dengan dunia ketenagakerjaan baik yang berlaku di Indonesia dan Malaysia, terutama hukum ketenagakerjaan sebagai bekal untuk mempersiapkan masa depan generasi muda sebagai calon pekerja di Negeri kedah. Program ini dilaksanakan dengan metode penyuluhan atau penyampaian materi yang diakhiri dengan sesi diskusi. Progra ini memberikan hasil berupa pemahaman calon pekerja mengenai hak-hak dan perlindungan yang diatur dalam berbagai regulasi. Pengetahuan ini dapat digunakan sebagai bekal untuk mempersiapkan diri peserta sebagai pekerja dikemudian hari.

Kata Kunci: Perlindungan; Ketenagakerjaan; Kedah.

1. Pendahuluan

Generasi muda zaman sekarang dihadapkan dengan situasi yang dilematis seiring perkembangan teknologi. Di satu sisi perkembangan teknologi mempermudah arus informasi dan mempermudah proses belajar. Di sisi lain perkembangan teknologi membuat persaingan tenaga kerja dan sumber daya manusia semakin ketat. Terlebih dengan perkembangan teknologi saat ini yang mengaburkan batas-batas negara. Sehingga arus tenaga kerja asing semakin mungkin masuk ke Indonesia dan tenaga kerja Indonesia semakin mudah bekerja di luar negeri. Generasi saat ini tidak hanya akan bersaing dengan sesama calon pekerja di Indonesia, namun juga akan bersaing dengan calon pekerja asing yang tertarik bekerja di Indonesia. Pertukaran tenaga kerja menjadi isu yang hangat di perbincangkan saat ini terutama pasca lahirnya serangkaian peraturan perundang-undangan terkait Cipta Kerja. Sehingga perlu disampaikan mengenai dasar-dasar pengetahuan mengenai dunia ketenagakerjaan bagi calon pekerja agar dapat mempersiapkan diri. Masuk dan keluarnya tenaga kerja memang dapat mendatangkan manfaat ekonomi yang relatif besar, tidak hanya bagi keluarga namun bagi negara juga. (Widyastutia, Hamzanib, Nuridinc, & Wildan, 2020)

Tidak hanya di Indonesia, arus keluar masuk tenaga kerja asingpun juga terjadi di negeri Malaysia. Sebagai salah satu peserta program *Asean Economic Community* (AEC) Malaysia dan Indonesia merasakan dampak dari program ini. Salah satu dampak negatif program ini bagi negara berkembang adalah arus tenaga kerja asing yang semakin mudah untuk masuk. Oleh karena itu, sebagai negara serumpun Indonesia dan Malaysia harus sama-sama melangkah untuk memberikan perlindungan bagi warga negaranya.

Di Indonesia beberapa dasar yang perlu diketahui yakni mengenai hak-hak pekerja yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Bekerja dan berpenghidupan layak merupakan salah satu hak asasi manusia yang dilindungi dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1954 (UUD NRI 1945). Dalam pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Sehingga dari pasal ini kemudian menurunkan sederet peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan. adapun hak-hak pekerja dalam rangka mewujudkan hak untuk bekerja dan berpenghidupan layak dimuat dalam Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan), Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja 2023), dan sejumlah peraturan pelaksana terkait dengan dua undang-undang diatas. Beberapa hak yang diakomodir dalam UU Ketenagakerjaan yakni hak untuk memperoleh upah yang layak, untuk bebas dari perlakuan diskriminasi, hak untuk berkembang, hak untuk bekerja sesuai waktu yang ditentukan, hak atas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, hak untuk berserikat, hak untuk mendapatkan istirahat, hak untuk mendapatkan cuti haid dan melahirkan bagi perempuan, hak untuk melaksanakan ibadah, melaksanakan mogok kerja dan mendapat pesangon apabila terjadi pemutusan hubungan kerja, dan berbagai hak lainnya yang diatur. Indonesia dan Malaysia menggunakan dua sistem hukum yang berbeda.

Angkatan kerja merupakan penduduk usia kerja biasanya berumur lebih dari 15 tahun, baik yang sudah bekerja maupun belum bekerja. Penduduk yang bukan angkatan kerja adalah penduduk dengan usia diatas 15 tahun namun masih menempuh pendidikan formal, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lain selain kegiatan yang bersifat pribadi. Jumlah angkatan kerja berdasarkan survey angkatan kerja nasional (Sakernas) pada bulan Agustus tahun 2022 tercatat sebanyak 143,72 juta orang, dimana 135,30 juta orang diantaranya merupakan penduduk yang bekerja. (Badan Pusat Statistik, 2022) Sedangkan di Malaysia sendiri jumlah angkatan kerja mencapai 17, 4 juta orang dari total jumlah penduduk 33, 57 juta orang. (World Bank, 2023) Cukup tingginya angka pengangguran setiap tahun membuat banyak pekerja yang

tidak mampu bersaing untuk mendapatkan lapangan pekerjaan yang dianggap ideal.(Febrianti, Hamzah, Zaharnika, & Seruni, 2022) Oleh karena itu pada akhirnya banyak calon pekerja yang terpaksa menerima tawaran bekerja walaupun hak yang ditawarkan tidak sesuai. Pihak pekerja dalam hal ini biasanya memiliki posisi tawar yang lebih lemah. Hal ini karena kebutuhan hidup pekerja yang menjadi dasar untuk menerima syarat apapun yang diberikan oleh pengusaha.(Khair, 2021)

Permasalahan yang akan diangkat dalam pengabdian kepada masyarakat yang **pertama** adalah fenomena arus masuknya tenaga kerja asing yang membuat kesempatan bagi para pekerja lokal terutama generasi muda menipis. Karena kesempatan kerja yang menipis maka akhirnya calon pekerja hanya menerima pekerjaan apapun walaupun hak-hak mereka tidak terjamin. Masalah **kedua** yakni keterbatasan pengetahuan mengenai ketenagakerjaan bagi para pengusaha menengah kecil di kedah. Terutama mengenai hak-hak dasar pekerja yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tujuan kegiatan ini adalah untuk memberikan ilmu terkait dengan dunia ketenagakerjaan baik yang berlaku di Malaysia, Indonesia maupun di asia, terutama hukum ketenagakerjaan sebagai bekal untuk mempersiapkan masa depan generasi muda sebagai calon pekerja di Negeri kedah.

Berdasarkan kesepakatan dengan mitra yakni School Of Government University Utara Malaysia maka solusi yang akan ditawarkan atas kedua masalah tersebut yakni untuk mengatasi permasalahan kurang pahamiannya masyarakat terhadap dunia ketenagakerjaan, hukum ketenagakerjaan, hak dan kewajiban sebagai pekerja dan pengusaha, dan sikap-sikap yang nantinya diperlukan untuk menghadapi tantangan dimana mendatang diberikan solusi sebagai berikut:

- a. Diberikan penyuluhan tentang ketenagakerjaan dan hukum ketenagakerjaan yang disertai langsung dengan contoh-contoh nyata kasus yang terjadi.
- b. Diberikan konsultasi terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh peserta

2. Metode

a. Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan merupakan tahapan atau langkah-langkah dalam melaksanakan program yang dijadikan sebagai solusi atas permasalahan mitra. Metode pelaksanaan kegiatan ini terdiri dari tahap pembuatan materi, penyuluhan, konsultasi, dan evaluasi.

1) Tahapan pembuatan materi

- a) Tim pengusul membuat materi berupa *power point presentation* tentang hukum ketenagakerjaan di Indonesia
- b) Tim pengusul membuat materi berupa *power point presentation* tentang hukum ketenagakerjaan di Malaysia
- c) Tim pengusul membuat poster berupa infografis mengenai tindakan dunia ketenagakerjaan dan hukum ketenagakerjaan.

2) Tahapan penyuluhan

- a) Tim pengusul memberikan penyuluhan tentang hukum ketenagakerjaan dan yang disertai langsung dengan contoh-contoh nyata kasus yang terjadi.
- b) Tim pengusul memberikan sesi tanya jawab.

3) Tahapan konsultasi

Tim pengusul memberikan konsultasi kepada masyarakat dan pengusaha yang dirasa memiliki pertanyaan mengenai dunia ketenagakerjaan dan hukum ketenagakerjaan.

b. Partisipasi Mitra

Mitra disini adalah School Of Government Universiti Utara Malaysia yang berpartisipasi dalam kegiatan ini melalui beberapa hal berikut:

- 1) Menunjuk peserta.
 - 2) Menyediakan data-data yang diperlukan tim terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengabdian.
 - 3) Menyediakan tempat penyuluhan.
 - 4) Memberikan motivasi, pengawasan, dan pembiasaan peserta.
- c. Evaluasi Pelaksanaan Program
- Evaluasi program ini dilihat dari: pertama, tim pengusul melakukan pengamatan terhadap pemahaman peserta yang terdiri dari masyarakat dan pengusaha. Kedua, tim melakukan analisa terhadap partisipasi peserta sebagai ukuran kesuksesan program ini. Keberlanjutan program ini diharapkan agar setiap tahun program pengenalan hukum ketenagakerjaan ini bisa berlanjut dan juga diselenggarakan di Indonesia.
- d. Tugas Dan Peran Anggota Tim
- Kegiatan ini akan dipimpin langsung oleh Prof. Dr. Thamrin S. S.H., M.Hum yang merupakan salah satu dosen di Fakultas Hukum UIR yang memahami secara mendalam mengenai hukum ketenagakerjaan dan telah berpengalaman dalam berbagai program pengabdian. Pengabdian ini juga akan dibantu oleh Sr. Dr. Mohd Nazaruddin Yusoff yang merupakan dosen University Utara Malaysia yang juga telah berpengalaman dalam berbagai pengabdian. Berikut rincian penugasan:

Ketua Tim	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pemetaan masalah dengan mitra 2. Menghubungi dan menjalin kerjasama dengan mitra 3. Membuat peta jalannya pengabdian 4. Membuat dan memberikan penyuluhan mengenai dunia ketenagakerjaan dan hukum ketenagakerjaan
Anggota Dosen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat dan memberikan penyuluhan mengenai Hukum ketenagakerjaan di Malaysia
Anggota Mahasiswa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membantu membuat PPT dan mencari bahan-bahan yang dibutuhkan untuk jalannya pengabdian 2. Membantu menyusun pelaporan pengabdian 3. Membantu penerbitan luaran pengabdian

3. Hasil Pelaksanaan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tema perlindungan ketenagakerjaan di negeri kedah. Tema ini sengaja dipilih mengingat hak dan kewajiban tenaga kerja perlu untuk dipahami oleh para tenaga kerja. Informasi terkait ketenagakerjaan penting bagi calon pekerja untuk meningkatkan wawasan serta mencegah perbedaan pengetahuan yang dapat menimbulkan perselisihan hubungan industrial antara pengusaha dan tenaga kerja. (Khabib, 2023) Perselisihan dalam hubungan industrial harus dihindari mengingat di Indonesia hubungan kerja dilaksanakan dengan berlandaskan kepada hubungan Industrial pancasila. Hubungan industrial pancasila menghendaki keseimbangan hak dan kewajiban antara pekerja dan pengusaha sehingga tercipta hubungan yang harmonis. (S, Febrianto, Febrianti, & Seruni, 2023) Kegiatan ini terselenggara berkat kerjasama antara Fakultas Hukum Universitas Islam Riau dengan School Of Government University Utara Malaysia. Kegiatan ini telah berlangsung dengan lancar di kedah pada tanggal 22 Juni 2023. Peserta yang hadir adalah mahasiswa tingkat akhir atau calon pekerja.

Tim pengabdian merupakan dosen dan mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Islam Riau dan dosen dari School Of Government University Utara Malaysia. Dalam kegiatan ini tim melaksanakan kegiatan pengabdian sebagai salah satu perwujudan dari Catur Darma Universitas Islam Riau yang terdiri dari pengajaran, penelitian, pengabdian dan dakwah islamiah. Materi yang disampaikan adalah peraturan terkait ketenagakerjaan di Indonesia dan hukum ketenagakerjaan Malaysia. Kedua materi ini disampaikan mengingat banyak juga calon pekerja dari kedah yang mencari pekerjaan di Indonesia dan sebaliknya, banyak juga orang Indonesia yang mencari pekerjaan di kedah.

Kegiatan ini dibuka dengan sambutan dari mitra pengabdian yakni School Of Government University Utara Malaysia yang disampaikan oleh Sr. Dr. Mohd Nazaruddin Yusoff. Kemudian kegiatan dilanjutkan kepada sesi penyampaian materi. Materi pertama yang disampaikan adalah mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia mengenai ketenagakerjaan. Indonesia karena jajahan belanda, konsisten menggunakan Civil Law system. Oleh karena itu sumber hukum utama yang digunakan di Indonesia adalah hukum yang memperoleh kekuatan mengikat, karena sumber-sumber hukumnya diwujudkan dalam peraturan-peraturan yang berbentuk undang-undang dan tersusun secara sistematis di dalam kodifikasi atau kompilasi tertentu.(Hardono, 2018). Adapun substansi kajian hukum ketenagakerjaan meliputi hubungan hukum sebelum hubungan kerja (*pra-employment*), dalam hubungan kerja (*during employment*), dan setelah hubungan kerja (*post employment*). (Agus, 2022).

Hukum ketenagakerjaan di Indonesia dibahas dalam beberapa regulasi. Dasar konstitusionalnya ada dalam pasal 27 ayat (2) yang mengatur bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Selain itu dalam pasal 28 D ayat 2 UUD 1945 juga menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Atas dasar inilah kemudian instrumen hukum mengenai ketenagakerjaan lahir. Beberapa diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, serta Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Materi yang kedua adalah pemaparan mengenai perlindungan yang diberikan dalam regulasi ketenagakerjaan yang ada di Malaysia. Malaysia menganut *Common Law System* yang diperoleh dari common law, undang-undang tertulis dan keputusan mahkamah civil. Statute-statuta buruh di Malaysia (undang-undang tertulis berkenaan dengan Ketenagakerjaan) terdiri dari Akta Pekerjaan, Akta Perhubungan Perusahaan, Akta Kesatuan Sekerja, Akta Keselamatan Sosial Pekerja, dan sebagainya. Menurut ketentuan 3 dan 5 Akta Undang-Undang Sivil, jika terdapat undang-undang tertulis di Malaysia, Common Law tidak digunakan, namun jika terdapat kekosongan dalam undang-undang tertulis tersebut prinsip common law masih dipakai untuk mengisi kekosongan itu. Mahkamah di Malaysia banyak mengambil aturan-aturan common law bagi melaksanakan aspek undang-undang ketenagakerjaan di Malaysia, misalnya untuk menentukan ujian menentukan dibuat atau tidaknya “kontrak perkhidmatan” (perjanjian kesepakatan bersama), kewajiban antara majikan dan pekerja, dan sebagainya. (Pahroji & Singadimeja, 2012) Statute – satatuta ketenagakerjaan di Malaysia sebagai berikut :

- a. Akta pekerjaan 1955, dirubah 1989
- b. Akta Kesatuan Sekerja 1959, dirubah 1989
- c. Akta Perhubungan Perusahaan 1957, dirubah 1980, 1989
- d. Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969
- e. Akta pekerjaan Anak-Anak dan Orang Muda 1966

Materi disampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami dan disertai dengan contoh-contoh yang sesuai dengan yang dialami oleh peserta. Setelah penyampaian materi maka tim kemudian membuka sesi tanya jawab dan konsultasi.

Sesi tanya jawab dan konsultasi berlangsung dengan menarik. Pertanyaan yang dilontarkan di dominasi oleh pertanyaan-pertanyaan mengenai pengupahan dan perlindungan pekerja. Pihak pekerja dalam hal ini biasanya memiliki posisi tawar yang lebih lemah.(S, Arif, Febrianti, Hashely, & Seruni, 2023) Hal ini karena kebutuhan hidup pekerja yang menjadi dasar untuk menerima syarat apapun yang diberikan oleh pengusaha.(Khair, 2021) Selain itu kurangnya kesadaran dan pengetahuan pekerja akan hak-haknya juga menjadi faktor yang menentukan mengenai penegakan perlindungan hukum ketenagakerjaan ini sendiri. Untuk itulah program-program pengabdian ini penting diadakan agar masyarakat memiliki wawasan mengenai isu-isu yang penting untuk di ketahui.

Pengabdian ini dapat dikatakan telah berhasil berdasarkan pengamatan tim pada sesi diskusi dan konsultasi. Raminya peserta yang aktif menyuarakan pertanyaan maupun pendapat menunjukkan bahwa materi yang disampaikan dapat dipahami dengan jelas serta tujuan dari program ini tercapai. Kedepannya tim berharap dapat melakukan program pengabdian serupa di kota Pekanbaru, Indonesia yang menjadi kota asal Universitas Islam Riau sebagai tim pengusul program.



Gambar 1. Penyuluhan Kepada Peserta Calon Pekerja



Gambar 2. Pemateri Dan Tim Pengabdian Kepada Masyarakat

4. Penutup

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat mengenai perlindungan ketenagakerjaan yang telah berlangsung di kedah, Malaysia telah berhasil dilaksanakan. Tujuan kegiatan ini yang adalah untuk memberikan pemahaman kepada calon pekerja mengenai dunia kerja dan perlindungan ketenagakerjaan di Indonesia dan di Malaysia telah tercapai. Sesuai dengan tujuan, maka materi pertama yang disampaikan adalah mengenai perlindungan ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia. Materi kedua adalah perlindungan ketenagakerjaan yang berlaku di Malaysia. Kegiatan ini kemudian ditutup dengan sesi diskusi dan konsultasi yang sekaligus menjadi penilaian bagi tim mengenai pemahaman peserta terhadap materi yang disampaikan.

Ucapan Terima Kasih (Opsional)

Riau melalui program Hibah Pengabdian Internal 2023. Ucapan terimakasih juga diucapkan kepada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau dan School Of Government University Utara Malaysia atas dukungan penuh terhadap program ini

Daftar Pustaka

- Agus, D. (2022). Penyuluhan Hukum Ketenagakerjaan Bidang Penyelesaian Masalah Perselisihan Hubungan Industrial Pada Masyarakat Yang Bekerja Di Sektor Industri. *Jurnal Pengabdian Dinamika*, 9(2), 79–91. Retrieved from <https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/Dinamika/article/view/17864>
- Badan Pusat Statistik. (2022). Agustus 2022: Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,86 persen dan Rata-rata upah buruh sebesar 3,07 juta rupiah per bulan. Retrieved from Badan Pusat Statistik website: <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2022/11/07/1916/agustus-2022--tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-5-86-persen-dan-rata-rata-upah-buruh-sebesar-3-07-juta-rupiah-per-bulan.html#:~:text=Jumlah angkatan kerja berdasarkan Survei,sebesar 0%2C83 persen poin>
- Febrianti, L., Hamzah, R., Zaharnika, F. A., & Seruni, P. M. (2022). Perlindungan Hukum terhadap Upah Pekerja Kontrak Di Tinjau Dari Undang-Undang Ketenagakerjaan Indonesia Dan Hukum Islam. *COSTING: Journal of Economic, Business and Accounting*, 6(1), 86–95. <https://doi.org/https://doi.org/10.31539/costing.v6i1.4120>
- Hardono, P. J. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Terkait Upah dan Jam Kerja. *Jurnal Jurist-Distion*, 2(1), 675–686. <https://doi.org/https://doi.org/10.20473/jd.v1i2.11017>
- Khabib, K. (2023). Sosialisasi Hak-Hak Tenaga Kerja terkait Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Ketenagakerjaan di Bimbel SS Kudus. *HUMANITER: Hukum Dan Masyarakat Berbasis Islam Terapan*, 1(1), 9–16. <https://doi.org/http://jim.iainkudus.ac.id/index.php/HUMANITER/article/view/1735>
- Khair, O. I. (2021). Analisis Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Perlindungan Tenaga Kerja Di Indonesia. *Widya Pranata Hukum*, 3(2), 45–63. <https://doi.org/https://doi.org/10.37631/widyapranata.v3i2.442>
- Pahroji, D., & Singadimeja, H. N. (2012). Perbandingan Sistem Hukum Ketenagakerjaan Negara Malaysia Dan Negara Indonesia Dalam Perlindungan Hukum Dan Penegakan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Solusi*, 11(24), 1–9. <https://doi.org/https://doi.org/10.35706/solusi.v11i24.110>
- S, T., Arif, E., Febrianti, L., Hashely, O., & Seruni, P. M. (2023). Sosialisasi Pengupahan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan Bagi

- Pekerja Harian Lepas Di Desa Empat Balai. *ARSY: Jurnal Aplikasi Riset Kepada Masyarakat*, 3(2), 217–222. <https://doi.org/https://doi.org/10.55583/arsy.v3i2.406>
- S, T., Febrianto, S., Febrianti, L., & Seruni, P. M. (2023). Promoting Decent Living For Daily Workers Accordance With Indonesian Government Regulation. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 25(3), 413–428. <https://doi.org/https://doi.org/10.24815/kanun.v25i3.27918>
- Widyastutia, T. V., Hamzanib, A. I., Nuridinc, N., & Wildan, M. (2020). Sosialisasi kebijakan perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan tenaga kerja migran dalam mewujudkan nilai-nilai keadilan sosial. *Masyarakat Berdaya Dan Inovasi*, 1(1), 6–11. <https://doi.org/https://doi.org/10.33292/mayadani.v1i1.2>
- World Bank. (2023). Labor Force, Malaysia. Retrieved from World Bank website: https://data-worldbank-org.translate.goog/indicator/SL.TLF.TOTL.IN?locations=MY&_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc